

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PENGGUNA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum, Universitas Medan Area*

DEWI MALA

18.840.0174




**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PENGGUNA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area*



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2023

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PENGGUNA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area*



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

2023

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS
KEBOCORAN DATA PRIBADI BPJS
KESEHATAN MEDAN**

**Nama : Dewi Mala
NPM : 188400174
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Perdata**

Disetujui Oleh Komisi Pembimbing :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Maswandi SH.H.HUM

Rafiqi SH.M.M.L.KN

Dekan



Dr. Muhammad Citra Ramadhan

S.H.M.H

SURAT PERNYATAAN ORISINILITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dewi Mala

NPM : 188400174

Tempat/ Tgl Lahir : Medan 25 April 2000

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Alamat : Jl. Delima 1 Block CC No 11

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa disertai yang berjudul
"PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN DATA
PRIBADI PENGGUNA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL
KESEHATAN KOTA MEDAN" adalah benar-benar karya asli saya, kecuali
kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya, maka kesalahan dan
kekeliruan itu menjadi tanggungjawab saya.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Medan, 25 Februari 2023

Yang membuat pernyataan



(Dewi Mala)

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademis Universitas Medan Area, saya bertanda dengan
dibawah ini :

Nama : Dewi Mala

NPM : 188400174

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan


Fakultas : Hukum

Jenis Karya : Skripsi

Demi mengembangkan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti non eksklusif (*Non Ekclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah yang berjudul “*Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Medan*”. Beserta Perangkat yang ada (jika diperlukan) dengan hak bebas royalti non eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/ format-kan, mengelola dalam bentuk pangkatan data (data base), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya buat dengan sebenar-benarnya.

Medan, 25 Februari 2023

Yang membuat pernyataan


Dewi Mala

NPM 188400174

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM ATAS KEBOCORAN
DATA PRIBADI PENGGUNA BADAN PENYELENGGARA
JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Universitas Medan Area*

DEWI MALA

18.840.0174



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
2023**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 4/5/23

Access From (repository.uma.ac.id)4/5/23

Pertanggung Jawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna BPJS Kesehatan

Abstrak

Dewi Mala

188400174

Perkembangan industri memasuki tahap 4.0 dimana industri teknologi dunia semakin maju dan berkembang. Namun dibalik semakin berkembangnya teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif yang tidak luput dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menambahkan pengetahuan dan pemahaman penulis dalam penelitian pertanggungjawaban hukum. Rumusan masalah ini untuk mengetahui bagaimana mekanisme prosedur menjadi anggota Pengguna BPJS Kesehatan, Bagaimana Dampak kebocoran Data Pribadi Pengguna BPJS Kesehatan dan bagaimana pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara, yaitu penelitian kepustakaan *library research* dan penelitian lapangan *field research*. Lokasi penelitian dilakukan di Kantor BPJS Kesehatan Jl. Karya Nomor 135 Kel. Sei Agul Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara. Berdasarkan Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan tentang semua proses yang terjadi pada kasus kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan. Mekanisme prosedur BPJS merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebagaimana diamanatkan dalam UU Nomor 40 tahun 2004. syarat pelayanan seperti menunjukkan kartu identitas peserta JKN-KIS dan/atau identitas lain yang diperlukan (KTP, SIM, KK). Kebocoran Data pribadi berdampak serius terhadap banyak orang yang data pribadinya tersebar luas. Selain privasi terganggu mereka dapat menjadi korban kejahatan *Cyber*, seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan atau praktik *Doxing*. Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data, BPJS telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada *bareskrim polri*, dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kominfo juga telah melakukan langkah antisipatif dengan mengajukan pemblokiran guna peluang penyebaran data yang lebih luas dapat diminimalisir. Upaya hukum yang dilakukan dengan berdasarkan pasal 26 UU ITE peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 dan UU Nomor 27 tahun 2022 tentang PDP. Penulis menyarankan BPJS Kesehatan seharusnya memiliki perlindungan Khusus yang mengatur tentang keamanan, hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang lebih besar dibidang keamanan.

Kata kunci : *Cybercrime*, Mekanisme, Pertanggungjawaban Hukum

Legal Accountability for Personal Data Leakage of BPJS Health Users

Abstract

Dewi Mala
188400174

Industrial development is entering stage 4.0 where the world's technology industry is increasingly advanced and developing. However, behind the growing development of technology, it does not only have a positive impact on society but also negative impacts that cannot be separated from the use of technology itself. This study aims to add to the author's knowledge and understanding in legal responsibility research. The formulation of this problem is to find out how the procedure mechanism becomes a member of BPJS Health Users, How is the Impact of Personal Data Leakage of BPJS Health Users and what is the legal responsibility for leaking personal data of BPJS Health users. This research method uses descriptive qualitative research. This type of research uses the type of normative legal research. Data collection techniques were carried out in two ways, namely library research and field research. The research location was conducted at the Health BPJS Office, Jl. Work Number 135 Kel. Sei Agul Kec. West Medan, Medan City, North Sumatra. Based on the results of the research and discussion explaining all the processes that occur in the case of personal data leaks of BPJS Health users. The BPJS procedure mechanism is the stages that must be passed as mandated in Law Number 40 of 2004. Service requirements include showing the JKN-KIS participant's identity card and/or other required identity (KTP, SIM, KK). Leakage of Personal data seriously affects many people whose personal data is widely shared. As well as privacy being compromised they can become victims of cyber crimes, such as counterfeiting, fraud, extortion or doxing practices. Legal responsibility for data leakage, BPJS has taken legal steps by reporting it to the National Police Criminal Investigation Unit, and has coordinated with related parties. Kominfo has also taken anticipatory steps by proposing a blockage so that opportunities for wider data dissemination can be minimized. The legal effort was carried out based on article 26 of the ITE Law, statutory regulations Number 11 of 2008 and Law Number 27 of 2022 concerning PDP. The author suggests that BPJS Health should have special protection that regulates security, this can be done with greater investment in security.

Keywords : Cybercrime, Mechanism, Legal Responsibility

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenaanannya telah memberikan karunianya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Pertanggung Jawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Kota Medan”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program studi Ilmu Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan bagaimana perlindungan Hukum terhadap pengguna BPJS yang mengalami kebocoran data pribadi.

Secara khusus, penulis mengucapkan rasa terima - kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya, Ibu Jumiati dan abg saya M. Rizky Akbar yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, dan yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hokum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu penulis atas segala doa, dukungan dan bantuan finansial untuk menyelesaikan penulisan proposal penelitian ini.
2. Yayasan Haji Agus Salim Universitas Medan Area.
3. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramadhan, M.Eng, M.Sc selaku rector dari Universitas Medan Area.
4. Ibu Fitri Yani Dewi Siregar, SH,MH. Selaku ketua jurusan Hukum Perdata Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
5. Bapak Dr. Maswandi SH.M.Hum selaku Dosen Pembimbing 1 penulis.
6. Ibu Rafiqi SH.MM.M.KN selaku Dosen Pembimbing 2 penulis.
7. Ibu Finna Nazzan SH.M.KN selaku sekretaris penulis.
8. Seluruh Staf dan pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Teman-teman yang baik hati membantu saya, Fahmi Zakri, Ninda Azzahra, Dini Maisarah, fanny nasution, Alm Novia Ranti, Safira Fathin, Dwina Avrilia, Azzikra raihannisa, Nurul Aulia.
10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. BPJS kesehatan Medan beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk memperoleh dan menggali data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	15
1.3 Tujuan Penelitian	15
1.4 Manfaat Penelitian	16
1.5 Keaslian Penelitian.....	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
2. 1 Tinjauan Umum Tentang Data Pribadi	19
2.1.1 Pengertian Data Pribadi	19
2.1.2 Pengaturan Perlindungan Data Pribadi	21
2.2 Pertanggung Jawaban Hukum	25
2.3 BPJS Kesehatan	28
2.3.1 Pengertian BPJS	28
2.3.2 Tujuan dibentuknya BPJS Kesehatan	31
2.3.3 Peserta BPJS Kesehatan	32
2.3.4 Hak dan Perlindungan Peserta	34
2.3.5 Pelayanan Kesehatan.....	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	38
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	38
3.1.1 Waktu Penelitian	38
3.1.2 Tempat Penelitian	39
3.2 Metode Penelitian	39
3.2.1 Jenis Penelitian.....	39
3.2.2 Sifat Penelitian	39
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	40
3.4 Analisis Data	41
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	43
4.1 Hasil Penelitian	43

4.1.1 Sejarah Perjalanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia.....	43
4.1.2 Pengaturan Tentang Fungsi dan Tugas BPJS Kesehatan ..	45
4.1.3 Pelayanan BPJS Kesehatan dikota Medan.....	46
4.2 Hasil Pembahasan	47
4.2.1 Pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi Pengguna BPJS Kesehatan dikota medan.....	47
4.2.2 Dampak kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan	52
4.2.3 Mekanisme Prosedur menjadi anggota pengguna BPJS Kesehatan di Indonesia	57
BAB V PENUTUP.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
DAFTAR TABEL	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri memasuki tahap 4.0 dimana industri teknologi dunia semakin berkembang. Teknologi digital merupakan kunci dalam revolusi industri 4.0 dalam era ini berbagai sektor kehidupan masyarakat semakin maju bantuan teknologi digital dalam era ini tidak terlepas dari akses internet dan semua aspek kehidupan masyarakat menjadi lebih efisien, flexible dan mudah. Salah satu kemudahan dalam era digital adalah penyimpanan data menjadi lebih mudah, cepat, dan tertata dengan rapi tanpa memerlukan ruang penyimpanan yang besar. Pemanfaatan kemajuan teknologi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, mencerdaskan kehidupan bangsa, membuka kesempatan yang luas bagi setiap orang memajukan pikiran dan kemampuan dengan pemanfaatan teknologi dan mencerdaskan kehidupan bangsa.¹

Namun dibalik semakin maju dan berkembangnya teknologi ini, teknologi tidak hanya memberikan dampak positif bagi masyarakat melainkan juga dampak negatif yang tidak luput dari pemanfaatan teknologi itu sendiri. Salah satu dampak negatif perkembangan teknologi adalah *cybercrime* dapat diartikan kejahatan dunia maya. *Cybercrime* memanfaatkan komputer dalam jaringan internet dalam menjalankan aksinya. Kejahatan *cybercrime* pelaku dan korban tidak berhadapan ditempat kejadian perkara namun *cybercrime* bisa terjadi lintas wilayah. Tujuan utama pelaku *cybercrime* adalah mendapatkan keuntungan bagi pelaku dengan cara ilegal.

¹Febriana Kwanto and Madya Angsito. Pengaruh *CyberCrime* Terhadap *Cyber Security* Compliance Di Sektor Keuangan. Jurnal Akuntansi Bisnis, 11 (2), hlm.99-110 diunduh dari <https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/1382>

Hukum Indonesia menerbitkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kejahatan dunia maya. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik mengatur mengenai *cybercrime*. Dalam Undang-undang ITE dijelaskan setiap orang dilarang dengan sengaja, tanpa hak dan melawan hukum mengakses computer dan system elektronik dengan cara melanggar, menerobos, melampaui dan menjebol system keamanan dapat dikenakan sanksi.

Tugas ITE adalah menjamin kelancaran proses pembangunan nasional dan menjamin, melindungi hak-hak pengguna jasa internet dan mengambil tindakan yang tegas terhadap pelaku *cybercrime*. Berdasarkan sifat *cybercrime* termasuk kejahatan tanpa batas (*unlimited crime*), sehingga diperlukan langkah-langkah yang kompleks, terintegrasi dan berkelanjutan.²

Untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Dasar dari perumusan norma dan pelaksanaan dalam perlindungan data pribadi yakni berdasarkan asas perlindungan, asas kepastian hukum, asas kepentingan umum, asas kemanfaatan, asas kehati-hatian, asas keseimbangan, dan asas pertanggung jawaban. Asas perlindungan dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepada pemilik data pribadi mengenai data pribadinya dan hak-hak atas data pribadi tersebut agar

²Lidya Suryani Widayati, *Kebocoran Data Pribadi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI, 2021,
https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/isu%20sepekan-IV-PUSLIT-Mei-2021-186.Pdf,
14 October 2021

tidak disalahgunakan. Asas kepastian hukum dimaksudkan sebagai landasan hukum bagi perlindungan data pribadi serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum didalam dan diluar pengadilan. Asas kepentingan umum adalah bahwa dalam menegakkan perlindungan data pribadi harus memperhatikan kepentingan umum atau masyarakat secara luas. Kepentingan umum tersebut antara lain kepentingan penyelenggaraan Negara dan pertahanan keamanan nasional. Asas kemanfaatan adalah bahwa pengaturan perlindungan data pribadi harus bermanfaat bagi kepentingan nasional, khususnya dalam mewujudkan cita-cita kesejahteraan umum. Asas kehati-hatian dimaksudkan agar para pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian. Asas keseimbangan adalah sebagai upaya perlindungan data pribadi untuk menyeimbangkan antara hak-hak atas data pribadi disatu pihak dengan hak-hak Negara yang sah berdasarkan kepentingan umum. Sedangkan asas pertanggungjawaban dimaksudkan agar semua pihak yang terkait dengan pemrosesan dan pengawasan data pribadi untuk bertindak secara bertanggung jawab sehingga mampu menjamin keseimbangan hak dan kewajiban para pihak yang terkait termasuk pemilik data pribadi.

Pengaturan perlindungan data pribadi bertujuan antara lain melindungi dan menjamin hak dasar warga Negara terkait dengan perlindungan diri pribadi, menjamin masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dari pemerintah, korporasi, pelaku usaha dan organisasi lainnya

mendorong pertumbuhan ekonomi digital dan industri teknologi informasi dan komunikasi dan mendukung peningkatan daya saing industri dalam negeri.

Data pribadi wajib dijaga dan dilindungi untuk mengejawantahkan sila ke-2 Pancasila yakni “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Tindakan membocorkan data bukanlah perbuatan yang beradab melainkan perbuatan melawan hukum, tidak bermartabat dan pelakunya wajib bertanggung jawab. Pelaku usaha yang memanfaatkan teknologi wajib membuat sistem keamanan yang canggih dan menjamin bahwa pekerjaannya tidak akan membocorkan data pribadi dalam sistem elektronik yang dikendalikannya.

Pasal perbuatan melawan hukum ini menjadi sangat rawan dalam setiap pelaksanaan tugas yang kita lakukan karena termasuk pasal yang karena kelalaian kita bisa dimasukkan kedalam kategori ini. Pasal 1365 KUHPerdara disebutkan : “Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.”³

Bocornya data peserta BPJS Kesehatan yang dibobol oleh hacker menjadikan catatan tersendiri dalam perlindungan data peserta BPJS Kesehatan dalam keikutsertaan para anggotanya. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membenarkan bahwa data peserta BPJS Kesehatan dibobol oleh hacker. Data yang seharusnya rahasia itu dijual diforum internet Raid Forum oleh akun bernama kotz. Akun kotz

³Pasal 28 ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

menawarkan 279 juta data penduduk Indonesia dengan tanggal posting 12 Mei 2021.⁴

Kotz juga mengklaim dan menyediakan 1 juta data yang bias diunduh gratis sebagai sampel. Dari link yang di unduh jawa pos, data yang disimpan dalam format Microsoft Excel itu memuat informasi seperti nama, nomor kepesertaan, nomor telepon dan sebagainya. Kabar itu sebenarnya telah mencuat pada tanggal 20 Mei 2021. Kominfo juga melakukan investigasi dan menginformasi bahwa data peserta BPJS Kesehatan benar-benar bocor dan dimiliki oleh kotz. “Akun kots sendiri merupakan pembeli dan penjual data pribadi (*Reseler*)”.

Peristiwa yang demikian menimbulkan gejolak kegelisahan bagi Negara dan juga bagi peserta BPJS Kesehatan. Karena data-data yang demikian adalah data pribadi yang kerahasiaan datanya tentunya harus menjadi perlindungan bagi negara untuk melindunginya. Negara juga mempunyai kewajiban bahwa ada proteksi perlindungan hukum bagi peserta BPJS Kesehatan agar data-data tersebut terlindungi secara informasi data dan juga tentunya terlindungi dari sisi hukum. Dalam arti harus ada perlindungan hukum yang nyata dan utuh bagi kerahasiaan data tersebut agar tidak bocor dan disalah gunakan oleh pihak lain dalam segala hal transaksi yang dampaknya nantinya adalah adanya kerugian bagi negara dan kerugian bagi peserta BPJS Kesehatan.

⁴Abd Rahman Saleh, *Perlindungan Data Pribadi dalam prespektif kebijakan hukum pidana*, Volume 1 No 1 2021, hlm. 1

Harus ada sinergi kesinambungan antar pihak agar perlindungan data BPJS Kesehatan utuh dan tidak terhack oleh pihak lain yang ujung-ujungnya adalah ditransaksikan. Menteri kesehatan harus proaktif melakukan pemantauan data-data yang bocor tersebut juga kementerian komunikasi dan informatika (kemenkominfo), badan siber dan sandi negara (BSSN), *Cybercrime* Mabes Polri, pusat pertahanan siber kementerian pertahanan, kementerian koordinator bidang politik, Hukum, dan keamanan (kemenko polhukam), kementerian koordinator bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (kemenko PMK) serta pihak-pihak lainnya.

Bahkan peretasan juga terhadap data covid 19 yang setelah dideteksi hacker kotz juga adalah pelakunya dan ternyata melibatkan warga negara lain yakni terdeteksi Afghanistan. Ini tentunya merupakan kejahatan lintas Negara bukan lintas dalam negeri saja. Tentunya hal yang demikian merupakan globalisasi kejahatan ekonomi yang sangat berdampak luas bagi antar Negara.

Globalisasi kejahatan ekonomi saat ini adalah sangat sistemik yang berakar pada hubungan bebasnya ruang gerak tingkat komunikasi yang semakin maju dan sangat mudah ditransaksikan secara kejahatan dalam dilakukannya kejahatan. Kejahatan ini merupakan kejahatan lintas negara yang menjadi ancaman serius bagi peradaban kemajuan bangsa terutama dalam sisi keamanan dan kemakmuran global yang mengingat sifatnya melibatkan berbagai negara.

Peretasan atau hacking terhadap data-data pelanggan BPJS Kesehatan dan juga data covid 19 adalah sifatnya transaksional karena ada penawaran transaksi yang dijual di forum internet Raid Forum yang dilakukan oleh akun bernama Kotz. Ini jelas merupakan globalisasi kejahatan ekonomi yang memanfaatkan situasi untuk dilakukan hacker dan peretasan secara tersistem. Semuanya tidak lepas dari era globalisasi yang semakin hari semakin menyeruak sebagai era keterbukan dan era industri.

Kejahatan yang demikian merupakan bentuk kejahatan dengan modus operandi *cybercrime* yang merupakan kejahatan tanpa batas dan juga melibatkan lintas Negara dalam melakukan transaksi kejahatannya. Kejahatan ekonomi *cybercrime* ini tidak lepas pengaruh globalisasi dan juga pengaruh globalisasi kejahatan ekonomi yang semakin canggih.

Inilah hanya sebagai contoh terhadap lemahnya perlindungan data pribadi sehingga data pribadi mudah dibobol dan mudah di hack, dicuri dan ditransaksikan. Para pencuri data memanfaatkan lemahnya hukum dan perlindungan hukum terhadap keberadaan data pribadi. Negara mempunyai tanggung jawab untuk hadir melindungi data pribadi agar terlindungi secara hukum. Kebijakan hukum negara harus mengat ur dan menentukan perbuatan apa saja yang harus diberi sanksi yang bisa diberikan kepada hacker dan pencuri data pribadi yang ditransaksikan.⁵

⁵Surat kabar harian jawa pos, sabtu, 22 Mei 2021

Negara yang berdasarkan atas hukum ditandai dengan beberapa asas diantaranya adalah bahwa semua perbuatan atau tindakan seseorang baik secara individu maupun kelompok, rakyat maupun pemerintah harus didasarkan pada ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum perbuatan atau tindakan itu dilakukan atau didasarkan pada peraturan yang berlaku. Negara yang berdasarkan atas hukum juga harus didasari hukum yang baik dan adil tanpa membeda-bedakan. Hukum yang baik dan adil perlu dijunjung tinggi karena bertujuan untuk melegitimasi kepentingan tertentu, baik penguasa, rakyat maupun kelompok tertentu. Hukum yang baik adalah hukum yang demokratis yang didasarkan pada kehendak rakyat sesuai dengan kesadaran hukum rakyat. Sedangkan hukum yang adil adalah hukum yang memenuhi maksud dan tujuan hukum yaitu keadilan bagi semua pihak.

Negara hukum menurut UUD 1945 adalah Negara yang berdasarkan pada kedaulatan hukum. Negara itu sendiri merupakan subjek hukum, dalam arti *Rechsstaat* yakni Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum.

Rechsstaat memiliki unsur :

1. Perlindungan hak-hak asasi manusia
2. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak itu
3. Pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bahwa Negara hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak warga negara dengan cara membatasi dan mengawasi gerak langkah dan

kekuasaan dengan undang-undang. Di Indonesia menggunakan konsep *Rechtsstaat* yang berarti semua yang dilakukan oleh rakyat tergantung pada bagaimana bunyi atau teks ketentuan hukum yang terdapat dalam pasal-pasal yang telah ada, maka siapapun yang melanggar hukum tersebut atau bersalah dapat dituntut didepan pengadilan baik dalam lapangan maupun pelayanan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang artinya siapapun tidak dapat melakukan perbuatan sewenang-wenang.

Seperti yang dinyatakan UUD Negara Republik Indonesia 1945 pasal 1 ayat (3), “Negara Indonesia sebagai Negara Hukum” maka seluruh kehidupan dalam berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada norma-norma hukum. Artinya hukum harus dijadikan sebagai jalan keluar dalam setiap penyelesaian masalah-masalah yang berkenaan dengan perorangan maupun kelompok baik Negara maupun masyarakat.

Secara Umum Perlindungan data pribadi sudah diatur dalam undang-undang dasar 1945, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, pasal 1365 KUHPperdata tentang perbuatan melanggar hukum, pasal 1366 KUHPperdata atau atas dasar ketidak hati-hatian, PP No 71 Tahun 2019 dan PP No 80 tentang mengatur aspek perlindungan data pribadi, peraturan menteri komunikasi dan informatika Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem Elektronik (PDPSE), namun kominfo menyebutkan saat ini masih dilakukan kajian lebih lanjut mengenai rancangan Undang-undang soal perlindungan data pribadi. Dengan perkembangan

teknologi yang telah ada ini disalahgunakan oleh oknum yang semata-mata mencari keuntungan namun tidak dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.⁶

Di Indonesia berdasarkan catatan kebocoran data yang paling besar adalah BPJS Kesehatan, walaupun rownya sekitar 272 juta data tapi kita pelajari unique NIK 247 juta data.

Ahli digital forensik Ruby Alamsyah mengungkapkan data yang bocor berisi data lengkap pribadi peserta BPJS Kesehatan dan keluarganya. Bahkan ruby menyatakan, terdapat gaji dari para peserta BPJS Kesehatan yang bocor tersebut.

Ahli digital forensik Ruby Alamsyah membeberkan kebocoran data pada BPJS Kesehatan terjadi karena pemberian akses data kepada pihak ketiga atau vendor. Namun, Ruby mengungkapkan pemberian akses tersebut tidak dibarengi dengan pemantauan dan audit yang ketat. Pihak vendor yang mengelola sistem IT pada BPJS Kesehatan berasal dari perusahaan BUMN.

Ahli digital forensik Ruby Alamsyah mengungkapkan kesalahan internal ini terlalu mempercayakan pihak ketiga secara sembarangan tidak dijaga wewenang pihak ketiga. Pihak ketiga terkesan bisa mengakses data tersebut secara legal, karena dibolehkan memang, tapi tidak dipantau dan tidak diaudit lagi. Pemberian akses yang dibarengi pengawasan ketat dapat memungkinkan vendor tetap bekerja dengan efektif ditengah jaminan keamanan data.

Ahli digital forensik ruby alamsyah menyatakan “kita bisa belajar dari Negara maju seperti Amerika. Walaupun di instansi penting strategis yang rahasia mereka tetap memberikan akses ke vendor tapi user level access-nya dijaga ketat,

⁶Rizky PP Karo karo, Prof. Dr Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia* (Bandung: nusa media, 2020)

berlapis-lapis. Sehingga tetap vendor bisa bekerja, user dapat output bagus tapi keamanan tetap nomor satu. Ruby mengatakan pengelolaan data oleh pemerintah tidak memikirkan aspek keamanan.⁷

Kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan dengan cepat menyebar di media sosial khususnya twitter. Salah seorang pengguna twitter pun menanyakan penjual dari mana dataset itu didapatkan. Dalam sebuah tangkapan layar percakapannya dengan penjual, disebutkan bahwa ratusan juta data tersebut diambil dari situs resmi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di alamat *bpjs-kesehatan.go.id*. menanggapi berita tersebut, Kepala Humas BPJS Kesehatan, M.Iqbal Ma'ruf mengatakan bahwa sampai mei 2021, jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 222,4 juta jiwa. Angka lebih sedikit dibanding data yang di klaim oleh penjual data. Pihak BPJS Kesehatan pun melakukan penelusuran dan memastikan apakah benar data yang bocor berasal dari BPJS Kesehatan. Kepala Humas BPJS Kesehatan menyatakan “kami sudah mngerahkan tim khusus untuk sesegera mungkin melacak dan menemukan sumbernya”.

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) turun tangan dalam kasus kebocoran data ini. Menteri Kominfo, Johnny G Plate, mengatakan bahwa setelah pihaknya mendalami data tersebut, ditemukan bahwa sampel data diduga kuat identik dengan data milik BPJS Kesehatan. Hal tersebut didasarkan pada struktur data yang terdiri dari Noka (Nomor Kartu), Kode Kantor, Data Keluarga/Data Tanggungan, dan status Pembayaran yang identik dengan data BPJS Kesehatan. Setelah temuan itu, Kominfo memanggil Direksi BPJS Kesehatan sebagai pengelola data pribadi yang diduga bocor, sesuai amanat

⁷Fahledi Fahlefi, *Ahli digital forensik ungkap bocornya data peserta BPJS Kesehatan*, (sabtu, 10 November 2022 16:05 WIB)

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019. Pemanggilan juga didasarkan pada peraturan Menkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Dalam aturan tersebut, Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang sistem elektroniknya mengalami gangguan serius akibat kegagalan perlindungan data pribadi, wajib untuk melaporkan dalam kesempatan pertama kepada kementerian kominfo dan pihak berwenang lain. PSE juga wajib untuk menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pemilik data pribadi, apabila diketahui bahwa terjadi kegagalan perlindungan data pribadi. Selain memanggil Direksi BPJS Kesehatan, Kominfo juga melakukan langkah antisipatif lain dengan mengajukan pemblokiran tiga tautan sampel data yang dicantumkan penjual di situs forums. Adapun tiga tautan tersebut adalah *bayfiles.com*, *mega.nz* dan *anonfiles.com*. Situs Raid Forums memang merupakan *surface web* yang bisa diakses siapa saja dengan mudah karena bukan merupakan situs gelap atau rahasia (*deep web*). Dengan pemutusan akses ke tautan tersebut, peluang penyebaran data yang lebih luas bisa diminimalisir. Setelah bertemu dengan Direksi BPJS Kesehatan, Menkominfo meminta agar mereka bisa segera memeriksa dan menguji ulang ratusan juta data yang diduga bocor.

Pihak BPJS Kesehatan juga diimbau untuk melakukan langkah-langkah pengamanan, guna memitigasi risiko kebocoran data pribadi yang lebih luas.

Menteri Kominfo, Johnny G Plate menyatakan investigasi yang dilakukan oleh tim internal BPJS akan selalu dikoordinasikan dengan Kementerian Kominfo dan BSSN.⁸

⁸Dedy Permadi, 2021, Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor, diakses 21 Mei 2021, Pukul 14:45 Wib. <https://t.me/kompascomupdate>

Direktur utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukhti menyatakan “selama ini kami telah melakukan upaya maksimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standart serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan keamanan data, BPJS Kesehatan melakukan kerja sama strategis dengan BSSN dan lembaga/pihak profesional, serta mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standart ISO 27001 (*certified*), *Control Objectives for Information Technologies* (COBIT) serta mengoperasikan *Security Operation Center* (SOC) yang bekerja 24 jam 7 hari. Selain melakukan investigasi dan penelusuran jejak digital, saat ini BPJS juga sedang melakukan mitigasi terhadap hal-hal yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan adminitrasi. Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan TI terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem. BPJS Kesehatan terus berupaya maksimal agar data pribadi dan data lainnya tetap terlindungi, disamping itu kami juga memastikan pelayanan kepada peserta baik di fasilitas kesehatan maupun untuk proses adminitrasi lainnya tetap berjalan.

Direktur utama BPJS menegaskan pihaknya tidak pernah memberikan data pribadi nasabah kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Dia pun meminta kepada masyarakat untuk segera melapor melalui *Care Center* 1500400 atau ke kantor cabang BPJS Kesehatan apabila ditemukan permintaan data pribadi mengatasnamakan BPJS Kesehatan atau mengkaitkan dengan BPJS Kesehatan. Ketua Dewan Pengawas BPJS Kesehatan Ahmad Yurianto menambahkan pihaknya telah meminta direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan penelusuran

mendalam atas kebenaran berita dimaksud dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum jika terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta.

Dewan pengawas BPJS Kesehatan juga meminta Direksi BPJS Kesehatan segera menyiapkan rencana kontijensi menggunakan pendekatan *business continuity management* guna meminimalisir dampak yang terjadi, serta memulihkan keamanan data peserta dan mengambil upaya mitigasi risiko atas potensi risiko lanjutan yang dapat timbul. Kami meminta masyarakat untuk tetap yakin dan percaya bahwa BPJS Kesehatan akan tetap memberikan layanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh peserta. Tidak perlu ada keraguan peserta dalam penggunaan layanan kesehatan yang telah dijamin melalui program jaminan kesehatan nasional. Sementara itu, Kabid Jaminan Keamanan Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kolonel Sus Trisatya Wicaksono menilai langkah BPJS melaporkan kasus penawaran data kepada forum online kepada pihak yang berwenang sudah tepat. Kemhan sangat berkepentingan dengan permasalahan tersebut sehubungan adanya kerja sama operasional antara Kemhan dengan BPJS terkait data anggota Kemhan yang terdaftar di BPJS Kesehatan. BPJS dan kementerian/ lembaga terkait akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini.⁹

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah Indonesia khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan nasional. Dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. BPJS Kesehatan ini

⁹Jihan Khoirunisa, *langkah BPJS Kesehatan usai dugaan data peserta bocor di forum online*. diakses pada 25 Mei 2021 Pukul 19:16 WIB

berlokasi di Jl. Karya No. 135 Kel Sei Agul Kec Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang dan titik tolak yang tidak menutup kemungkinan bahwasannya terdapat permasalahan yaitu kebocoran data peserta BPJS Kesehatan, maka peneliti tertarik untuk mengangkat dan membahas lebih luas penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna BPJS Kesehatan”

1.2 Rumusan Masalah

Adapun dalam perumusan masalah terhadap latar belakang yang telah diuraikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertanggung jawaban hukum atas kebocoran data pribadi pengguna BPJS kesehatan dikota Medan
2. Dampak kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan
3. Bagaimana mekanisme prosedur menjadi anggota pengguna BPJS Kesehatan di Indonesia

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan Permasalahan diatas, tujuan disusunnya skripsi ini adalah :

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban Hukum atas kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan
2. Untuk mengetahui Dampak kebocoran data pribadi pengguna BPJS Kesehatan.
3. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme prosedur menjadi anggota pengguna BPJS di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara teoritis karena penelitian ini dilakukan untuk kajian akademis. Hal ini dilakukan sebagai kepentingan akademis untuk mengkaji suatu rumusan masalah yang ditimbulkan dari isu hukum untuk di selesaikan dalam sebuah analisis hukum yang akan menghasilkan sebuah kajian akademis yang berbentuk skripsi. Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat yakni :

1. Manfaat teoritik : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan teoritis berkaitan dengan topik yakni Pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi pengguna bpjs kesehatan yang mengalami kebocoran data pribadi. Kemudian dijadikan sebagai pengembangan teori, konsep, asas hukum serta dalam penerapan beracara
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat :
 - a. Memberikan informasi mengenai proses kualifikasi dalam Pertanggungjawaban hukum atas kebocoran data pribadi pengguna BPJS kesehatan yang mengalami kebocoran data pribadi dalam hubungan hukum yang menjadi rujukan pengetahuan.
 - b. Memberikan pemahaman bagi aparat penegak hukum dalam hal mengungkapkan permasalahan proses beracara yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dalam kebocoran data pribadi

1.5 Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti terhadap hasil-hasil peneliti yang pernah dilakukan dilingkungan fakultas Hukum Universitas Medan Area, Perpustakaan Universitas Medan Area, dan penelusuran melalui media internet yang berkaitan dengan judul penelitian diantaranya :

1. Skripsi atas nama Akbari Amarul Zaman, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Singaperbangsa Tahun 2020, dengan judul “Tanggung jawab Pidana Kebocoran Data BPJS Dalam Perspektif UU ITE.”

Permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana tanggung jawab pidana terhadap kebocoran data bpjs dalam perspektif UU ITE.
 2. Bagaimana hubungan hukum yang terjadi dalam kasus kebocoran data.
2. Skripsi atas nama Indriani Lisa. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Tahun 2021, dengan judul “Analisa Hukum Terhadap Kebocoran data BPJS dengan menggunakan metode digital forensik”.

Permasalahan yang diteliti adalah :

1. Bagaimana pendataan yang dilakukan BPJS kesehatan.
 2. Faktor apa saja yang mendukung bahwa data yang bocor adalah BPJS kesehatan.
3. Skripsi atas nama Nabila Dinda, Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang tahun 2022, dengan judul Analisis *Framing* Kebocoran Data BPJS Kesehatan Pada Media Kumparan.com.

Permasalahan yang diteliti :

1. Bagaimana struktur *framing* serta perbedaan yang menonjol terkait struktur wacana *framing* beritas kebocoran data BPJS pada media kumparan.com.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG DATA PRIBADI

2.1.1 Pengertian Data Pribadi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata yang dapat dijadikan dasar kajian.¹⁰ Sedangkan pribadi sendiri memiliki arti manusia sebagai perseorangan (diri manusia atau diri sendiri)¹¹ sehingga dapat disimpulkan bahwa data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang dimiliki manusia sebagai perseorangan.

UU ITE tidak memberikan definisi hukum yang jelas tentang data pribadi. Akan tetapi, dilihat dari perspektif penafsiran resmi tentang hak pribadi (*privacy right*) dalam pasal 26 ayat (1), maka data pribadi meliputi urusan kehidupan pribadi termasuk (riwayat) komunikasi seseorang dan data tentang seseorang.¹² Dalam PP No 82 tentang penyelenggara sistem dan Transaksi Elektronik, mendefinisikan data pribadi yaitu “data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya” (pasal 1 ayat 27).

Menurut penjelasan pasal 1 ayat (1) *Data Protection Act* Inggris tahun 1998 menentukan bahwa:¹³

¹⁰KBBI, *pengertian data*. [Htt\[s:///kbbi.web.id/data](https://kbbi.web.id/data) diakses pada 03 desember 2019 pukul 16.00.

¹¹KBBI, *pengertian kata pribadi*, [https:///kbbi.web.id/pribadi](https://kbbi.web.id/pribadi) pada 03 desember 2019 pukul 16.03

¹²Daniar Supriyadi, 2017, *Data pribadi dan dua dasar legalitas pemanfaatannya*, <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/It59b4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatan-oleh-danar-supriyadi/>Diakses pada 16 maret 2020. Pukul 18.04 WIB.

¹³Pasal 1Ayat (1), *Data ProtectionAct Inggris* tahun 1998

“Data adalah setiap informasi yang di proses melalui peralatan yang berfungsi secara otomatis menanggapi intruksi-intruksi yang diberikan bagi tujuannya dan disimpan dengan maksud untuk dapat diproses. Data juga termasuk informasi yang merupakan bagian tertentu dari catatan-catatan kesehatan, kerja sosial, pendidikan atau yang disimpan sebagai bagian dari suatu penyimpanan yang relevan.”

Diterangkan juga dalam data *protection Act* Inggris tahun 1998 bahwa data pribadi adalah data yang berhubungan dengan seseorang individu yang dapat diidentifikasi dari data atau dari data-data atau informasi yang dimiliki oleh data controller. Selain itu data pribadi juga dapat dikaitkan dengan ciri responden contohnya jenis kelamin, umur, nama dan lain-lain.

Menurut peraturan menteri data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Secara umum data pribadi terdiri dari fakta-fakta yang berkaitan dengan individu yang merupakan informasi sangat pribadi sehingga orang yang bersangkutan ingin menyimpan untuk dirinya sendiri dan/atau membatasi orang lain untuk menyebarkannya kepada pihak lain maupun menyalahgunakannya. Secara khusus, data pribadi menggambarkan sesuatu informasi yang erat kaitannya dengan seseorang yang akan membedakan karakteristik masing-masing individu.¹⁴

Menurut pasal 1 Ayat (1) RUU Perlindungan data pribadi memberikan definisi tentang data pribadi yaitu:

¹⁴Jerry Kang, 1998, *Information Privacy In Cyberspace Transaction*, *Stanford Law Review* Vol. 50 Issue 4, Standford, hlm. 5.

“Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasikan dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik dan /atau non elektronik.”¹⁵

Jenis data dalam RUU Perlindungan data pribadi terdapat dua pengelompokan yaitu data pribadi yang bersifat umum dan yang bersifat spesifik. Hal ini tertera dalam pasal 3 ayat (1-3) RUU Perlindungan data pribadi, data bersifat umum meliputi : nama lengkap, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, dan/ atau data pribadi yang dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang. Sedangkan yang bersifat spesifik meliputi:¹⁶

- Data dan informasi kesehatan
- Data biometrik
- Data genetika
- Kehidupan/ orientasi seksual
- Pandangan politik
- Catatan kejahatan
- Data anak
- Data keuangan pribadi
- Data lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan

2.1.2 Pengaturan Pelindungan Data Pribadi

Perlindungan data pribadi masuk dalam perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, pengaturan menyangkut data pribadi merupakan manifestasi

¹⁵Pasal 1 Ayat (1) RUU Pelindung Data Pribadi

¹⁶Pasal 3 Ayat (1-3) RUU Pelindung Data Pribadi

pengakuan dan perlindungan atas hak dasar manusia. Keberadaan suatu undang-undang tentang perlindungan data pribadi merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda lagi Karena sangat mendesak bagi berbagai kepentingan nasional. Pergaulan internasional Indonesia turut menuntut adanya perlindungan data pribadi. Perlindungan tersebut dapat memperlancar perdagangan, industri, dan investasi yang bersifat transnasional.

Undang-undang RI Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data

Pribadi :

- a. Bahwa perlindungan data pribadi merupakan salah satu hak asasi manusia yang merupakan bagian dari perlindungan diri pribadi maka perlu diberikan landasan hukum untuk memberikan keamanan atas data pribadi, berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Bahwa perlindungan data pribadi ditujukan untuk menjamin hak warga Negara atas perlindungan diri pribadi dan menumbuhkan kesadaran masyarakat serta menjamin pengakuan dan penghormatan atas pentingnya perlindungan data pribadi.
- c. Bahwa pengaturan data pribadi saat ini terdapat di dalam beberapa peraturan perundang-undangan maka untuk meningkatkan efektivitas dalam pelaksanaan perlindungan data pribadi diperlukan pengaturan mengenai perlindungan data pribadi dalam suatu undang-undang Pasal 1 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022.

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud :

- a. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik.
- b. Perlindungan data pribadi adalah keseluruhan upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi.
- c. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasan yang dapat dilihat, didengar, dan dibacayang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
- d. Pengendali Data Pribadi adalah setiap orang, badan publik dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dari melakukan kendali pemrosesan data pribadi.

Pasal 2 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 : Undang-undang ini berlaku untuk setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini.

Pasal 3 Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022, Undang-undang ini berasaskan :

- a. Perlindungan
- b. Kepastian Hukum
- c. Kepentingan Umum
- d. Kemanfaatan
- e. Kehati-hatian

- f. Keseimbangan
- g. Pertanggungjawaban
- h. Kerahasiaan

Pasal 39

- a. Pengendali data pribadi wajib mencegah data pribadi diakses secara tidak sah.
- b. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan sistem keamanan terhadap data yang diproses dan/ atau memproses data pribadi menggunakan sistem elektronik secara handal, aman, dan bertanggung jawab.
- c. Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Pengendali Data Pribadi wajib memusnahkan Data Pribadi dalam hal :

- a. Telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnakan berdasarkan jadwal retensi arsip.
- b. Terdapat permintaan dari subjek data pribadi.
- c. Tidak berkaitan dengan penyelesaian proses huku suatu perkara: dan/ atau
- d. Data Pribadi diperoleh dan / diproses dengan cara melawan hukum.

Pasal 45

Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan penhapusan dan/atau pemusnahan data pribadi kepada subjek data pribadi.

Pasal 46

1. Dalam hal terjadi kegagalan Perlindungan Data Pribadi, Pengendali Data Pribadi wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 x 24 jam kepada subjek data pribadi dan lembaga.
2. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat :
 - a. Data Pribadi yang terungkap
 - b. Kapan dan bagaimana Data Pribadi terungkap
 - c. Upaya penanganan dan pemulihan atas terungkapnya Data Pribadi oleh pengendali data pribadi
3. Dalam hal tertentu, Pengendali Data Pribadi wajib memberitahukan kepada masyarakat mengenai kegagalan perlindungan Data Pribadi.

Pasal 47

Pengendali Data Pribadi wajib bertanggung jawab atas pemrosesan Data Pribadi dan menunjukkan pertanggungjawaban dalam pemenuhan kewajiban pelaksanaan prinsip perlindungan data pribadi.¹⁷

2.2 Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab. Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersilahkan, dan diperkarakan.

Sedangkan pertanggungjawaban adalah perbuatan bertanggungjawab sesuatu yang dipertanggungjawabkan. Dalam pengertian dan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat

¹⁷*Peraturan undang-undang tentang perlindungan data pribadi*, (Jakarta Pusat: 17 oktober 2022), LN.2022/No.196, TLN No. 6820,jdih.stetneg.go.id: hlm. 34.

kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ensiklopedia administrasi, responsibility adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara layaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Disebutkan juga bahwa pertanggungjawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang dibebankan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara layak apa yang diwajibkan kepadanya.¹⁸

Menurut Hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seseorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika dan moral dalam melakukan suatu perbuatan.

Selanjutnya menurut Titik Triwulan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut Hukum Perdata pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strick liability*).¹⁹

Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Pasal 1365 KUHPerdata, maka yang dimaksud dengan

¹⁸Ridwan H.R (2006). *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi.Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada.

¹⁹Ibid hlm.10.

perbuatan melanggar ²⁰hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.²¹

Menurut Try Anantama, Zaini Munawir, Rafiqi, Pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan Hukum itu sendiri. Hukum adalah keseluruhan daripada peraturan-peraturan yang mana tiap-tiap orang yang bermasyarakat wajib mentaati bagi pelanggaran terhadap sanksi, masih banyak lagi perumusan tentang hukum. Hukuman atau sanksi yang dianut hukum pidana membedakan hukum pidana dengan bagian hukum yang lain. Hukuman dalam hukum pidana ditujukan untuk memelihara keamanan dan pergaulan hidup yang teratur.²²

Menurut Maswandi, pertanggungjawaban pidana berarti pertanggung jawaban tersebut erat kaitannya sebagai halnya yang diatur/ ditetapkan pada hukum pidana/ kejahatan baik pidana islam maupun pidana nasional yaitu orang yang melakukan suatu tindakan yang tergolong pada lingkungan hukum pidana/kejahatan, berhubung di Indonesia terdapat hukum pidana positif yang berasal dari buatan zaman hindia belanda yang sekarang tersebut pada uu no 1 tahun 1946 tentang kuhp (kitab undang-undang hukum pidana), serta hukum pidana islam, maka makna pertanggungjawaban dalam konsep pidana kuhp dengan konsep pidana islam tentulah berbeda, pertanggungjawaban pidana dalam konsep islam sebagaimana yang dikatakan oleh rahmat hakim dalam kebebasan seseorang dalam melakukan sesuatu (commission) atau tidak melakukan sesuatu (Omission), termasuk didalamnya dampak yang terjadi dari perbuatan ataupun

²⁰Djojodirdjo, M.A.Moegni, op,Cit, hlm. 55.

²¹Andi Hamzah, kamus Hukum, ghalia Indonesia, 2005

²²Andika Try anantama, Zaini Munawir, Rafiqi, *Pertanggungjawaban Pidana Karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup*, Vol 2, No 2 2020)

tidak melakukan perbuatan yang terjadi berdasarkan kehendak diri sendiri disebabkan pelaku/pelaksana sudah sadar konsekuensi tindakan/perbuatannya.²³

2.3 BPJS Kesehatan

2.3.1 Pengertian BPJS

Badan Penyelenggara jaminan sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.²⁴ Badan Penyelenggara jaminan sosial (BPJS) adalah badan hukum yang dibentuk dengan Undang-undang untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang sistem jaminan nasional adalah transformasi dari badan penyelenggara jaminan sosial yang sekarang telah berjalan dan dimungkinkan untuk membentuk badan penyelenggara baru sesuai dengan dinamika perkembangan jaminan sosial.²⁵

BPJS Kesehatan adalah badan hukum publik menurut UU BPJS. Tiga kriteria dibawah ini digunakan untuk menentukan bahwa BPJS merupakan badan hukum publik yaitu:

- a. Cara pendiriannya atau terjadinya badan hukum itu, diadakan dengan konstruksi hukum publik, yaitu didirikan oleh penguasa (Negara) dengan Undang-undang.

²³ Maswandi, Pertanggungjawaban pidana atas terbitnya akta nikah karena poliandri Di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam, Disertai, Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan (2020)

²⁴ Pasal; 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

²⁵ Asih Eka Putri, 2014, Seri Buku Saku-2: Paham BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan), iedrich-Ebert-Stiftung, hlm.7.

- b. Lingkungan kerjanya, yaitu dalam melaksanakan tugasnya badan hukum tersebut pada umumnya dengan publik dan bertindak dengan kedudukan yang sama dengan publik.
- c. Wewenangnya, badan hukum tersebut didirikan oleh penguasa Negara dan diberi wewenang untuk membuat keputusan , ketetapan, atau peraturan yang mengikat umum.

BPJS merupakan badan hukum public karena memenuhi tiga persyaratan tersebut diatas. Ketiga persyaratan tersebut tercantum dalam berbagai norma dalam UU BPJS yaitu:²⁶

- a. BPJS dibentuk dengan Undang-undang No.24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.
- b. BPJS berfungsi untuk menyelenggarakan kepentingan umum, yaitu Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang berdasarkan atas kemanusiaan, manfaat dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
- c. BPJS diberi delegasi kewenangan untuk membuat aturan yang mengikat umum.
- d. BPJS bertugas mengelola dana publik, yaitu dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.
- e. BPJS berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.

²⁶Ibid, hlm. 7-8.

- f. BPJS bertindak mewakili Negara RI sebagai anggota organisasi atau lembaga internasional
- g. BPJS berwenang mengenakan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.
- h. Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi oleh Presiden, setelah melalui proses seleksi publik.

BPJS wajib menyampaikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan tugasnya dalam bentuk laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik kepada presiden, dengan tembusan kepada DJSN, paling lambat 30 juni tahun berikutnya.²⁷

BPJS mengumumkan laporan pengelolaan program dan laporan keuangan tahunan kepada publik dalam bentuk ringkasan eksekutif melalui website BPJS dan melalui paling sedikit 2 (dua) media masa cetak yang memiliki peredaran luas secara nasional, paling lambat tanggal 31 juni tahun berikutnya.²⁸

Pasal 9 ayat (1) Undang-undang BPJS menyebutkan bahwa BPJS kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.²⁹ Selanjutnya, mengenai tugas BPJS, disebutkan dalam pasal 10 bahwa dalam melaksanakan fungsinya, BPJS berfungsi untuk :

- a. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta
- b. Memungut dan mengumpulkan Iuran dari peserta dan pemberi kerja

²⁷Ibid, hlm.8.

²⁸Ibid, hlm.9.

²⁹Ibid, hlm.14.

- c. Menerima bantuan Iuran dari pemerintah
- d. Mengelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta
- e. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial
- f. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan keehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial dan
- g. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepadapeserta dan masyarakat.

2.3.2 Tujuan Dibentuknya BPJS Kesehatan

BPJS Kesehatan merupakan badan hukum yang dibentuk pemerintah Indonesia khusus untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan kesehatan nasional. Undang-undang No 24 Tahun 2011 Tentang bada penyelenggara jaminan sosial yang selanjutnya disebut dengan UU BPJS menyebutkan bahwa, “BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan”. Jaminan kesehatan menurut UU SJSN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamn agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Pasal 2 UU BPJS, disebtkan BPJS menyelenggarakan system jaminan sosial nasional berdasarkan asas (1) Kemanusiaan, (2) manfaat, dan (3) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam penjelasan pasal 2 UU BPJS, menerangkan :

- a. Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang terkait dengan penghargaan terhadap martabat manusia.
- b. Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah asas yang bersifat oprasional menggambarkan pengelolaan yang efisien dan efektif.

Pasal 3 UU BPJS, menyebut bahwa bpjs bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Dalam penjelasan pasal 3 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial yang dimaksud dengan “kebutuhan dasar hidup” adalah kebutuhan esensial setiap orang agar dapat hidup layak, demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

2.3.3 Peserta BPJS Kesehatan

Peserta BPJS Kesehatan dapat diartikan juga sebagai konsumen jasa layanan kesehatan. Oleh sebab itu berbicara mengenai peserta BPJS Kesehatan tidak akan lepas dengan pengertian konsumen, yakni konsumen jasa layanan kesehatan. Pakar masalah konsumen dibelanda, Hondinus menyimpulkan, para ahli hukum umumnya sepakat mengartikan konsumen sebagai, pemakai produksi terakhir dari benda dan jasa, (*uiteindelijk gebruiker van goederen en deinsten*).³⁰

Berbicara mengenai konsumen, dalam kaitannya dengan pembicaraan mengenai hak atas pemeliharaan, pelayanan medis, pasien

³⁰Susanti Adi Nugroho, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group, hlm. 61.

merupakan konsumen atas jasa. Pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial, menyebutkan bahwa peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.

Peserta BPJS Kesehatan dalam pasal 4 peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang penyelenggara jaminan kesehatan dibagi kedalam 2 kelompok peserta, yakni peserta penerimaan bantuan iuran (PBI) dan peserta bukan penerimaan bantuan iuran (non PBI). Kriteria-kriteria orang yang termasuk kedalam kedua kelompok peserta BPJS kesehatan tersebut diatur pada pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang penyelenggara jaminan kesehatan.³¹

Pembagian kelompok peserta BPJS Kesehatan menjadi 2 kelompok tersebut, yakni (1) peserta penerima bantuan iuran (PBI), dan (2) peserta bukan penerima bantuan iuran (non PBI) disesuaikan dengan golongan masyarakat setiap individu tersebut. Untuk golongan masyarakat keatas masuk kedalam kelompok peserta BPJS kesehatan bukan penerima (non PBI) yang iuran ditanggung sendiri sedangkan untuk masyarakat golongan bawah masuk kedalam kelompok peserta BPJS penerima bantuan iuran (PBI) yang iurannya dibayar oleh pemerintah.

³¹Hermein Hadiati Koeswadji, 1984, Hukum dan Masalah Medik, Surabaya, Airlangga University Press, hlm. 31.

Kepesertaan BPJS Kesehatan bersifat wajib bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 14 UU BPJS yang mengatakan “setiap orang termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program jaminan sosial”. Kewajiban bagi warga Negara Indonesia untuk menjadi peserta BPJS kesehatan diterapkan guna mendukung kesuksesan program jaminan sosial oleh pemerintah Indonesia. Sebab, penyelenggara jaminan sosial termasuk penyedia fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab Negara yang dijamin pada pasal 24 UUD 1945.

2.3.4 Hak dan Kewajiban Peserta BPJS

Hak dan Kewajiban peserta BPJS Kesehatan tidak berbeda dengan hak dan kewajiban konsumen pada umumnya. Hak-hak dasar konsumen sebagaimana pertama kali dikemukakan oleh presiden Amerika Serikat J.F. Kennedy di didepan kongres pada tanggal 15 maret 1962, yaitu terdiri atas:³²

- a. Hak untuk memperoleh keamanan
- b. Hak memilih
- c. Hak mendapat informasi
- d. Hak untuk didengar

Keempat Hak tersebut merupakan bagian dari Deklarasi Hak-hak Asasi Manusia yang dicantumkan PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Kewajiban peserta BPJS Kesehatan, hal ini dapat kita liat pada ketentuan pasal 24 hingga pasal 26 peraturan badan penyelenggara

³²Ahmdi Miru, Sutarman Yodo, 2011, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta, Rajagarfindo Persada, hlm. 38.

jaminan sosial Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang jaminan penyelenggara kesehatan. Adapun hak-hak peserta BPJS Kesehatan, diantaranya:³³

- a. Mendapatkan identitas peserta
- b. Mendapatkan Nomor *Virtual Account*
- c. Memilih fasilitas kesehatan kesehatan tingkat pertam yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan yang bekerja sama
- d. Memperoleh jamninan Kesehatan
- e. Menyampaikan pengaduan kepada fasilitas kesehatan dan/atau BPJS Kesehatan diantaranya
- f. Mendapatkan informasi pelayanan kesehatan
- g. Mengikuti program asuransi kesehatan tambahan

Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang penyelenggara jaminan kesehatan juga mengatur kewajiban-kewajiban bagi peserta BPJS Kesehatan, diantaranya:

- a. Membayar iuran
- b. Melaporkan perubahan data kepersertaan
- c. Melaporkan perubahan status kepersertaan
- d. Melaporkan kerusakan dan/atau kehilangan kartu identitas peserta jaminan kesehatan.

2.3.5 Pelayanan Kesehatan

Setiap peserta BPJS Kesehatan berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang mencakup pelayanan promotif, preventif, kuratif dan

³³Ibid, hlm. 39.

rehabilitatif termasuk pelayanan obat dan bahan medis habis pakai sesuai kebutuhan medis yang diperlukan. Pengertian mengenai pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif ini terdapat pada pasal 1 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yakni:

- a. Pasal 1 angka 12 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
- b. Pasal 1 angka 13 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan.
- c. Pasal 1 angka 14 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengendalian penyakit agar penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
- d. Pasal 1 angka 15 UU Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, menyebutkan bahwa pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas penderita kedalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna

untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya.

Pelayanan kesehatan tersebut merupakan hak mutlak bagi setiap peserta BPJS Kesehatan. Pelayanan kesehatan tersebut meliputi semua fasilitas kesehatan lainnya yang ditetapkan oleh Menteri yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan termasuk fasilitas kesehatan. Pasal 47 ayat (3) Peraturan badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang penyelenggara jaminan kesehatan, menyebut bahwa pelayanan kesehatan yang di jamin oleh BPJS kesehatan terdiri atas :

- a. Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat pertama
- b. Pelayanan Kesehatan pada fasilitas kesehatan tingkat lanjutan
- c. Pelayanan gawat darurat
- d. Pelayanan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai
- e. Pelayanan ambulans
- f. Pelayanan skrining kesehatan
- g. Pelayanan kesehatan lain yang ditetapkan oleh menteri.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilakukan setelah selesainya seminar outline skripsi pertama dan setelah dilakukannya perbaikan seminar outline yang akan dilakukan sekitar bulan Juli 2022, yang meliputi pengumpulan data, pengolahan data dan proses sampai dengan siding meja hijau.

1.1 Tabel Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Bulan/Tahun 2021-2023																			
		November				Juli				Agustus				Januari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■	■	■	■																
2	Seminar Proposal					■															
3	Penulisan dan Bimbingan Skripsi									■	■	■	■								
4	Seminar Hasil													■							
5	Pengajuan Berkas Meja Hijau															■	■				
6	Sidang																			■	■

3.1.2 Tempat Penelitian

Dalam penelitian ini nantinya tentu akan menjadi obyek atau tempat terkait mengenai judul penelitian. Tempat Penelitian ini dilakukan di kantor BPJS Kesehatan di jalan karya Nomor 135 kelurahan sei agul, Kecamatan Medan Barat.

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, adapun jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu tergolong pada penelitian hukum normatif. Istilah penelitian hukum normatif berasal dari bahasa inggris, normatif *legal research*, dan bahasa belanda yaitu normatif *juridisch onderzoek*. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doctrinal atau penelitian hukum dogmatic atau penelitian legistis yang dalam kepustakaan anglo amerika disebut sebagai *legal research* merupakan penelitian internal dalam disiplin ilmu hukum.

Penelitian hukum normatif atau *legal research* biasanya hanya merupakan *study* dokumen, yakni merupakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, kepustakaan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum dan pendapat sarjana, Nama lain dari penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum *doctrinal*, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.³⁴

3.2.2 Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini memiliki sifat dari penelitian itu sendiri. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena penelitian ini berupaya menguraikan atau memaparkan situasi kejadian yang diteliti berdasarkan data yang didapatkan atau

³⁴Muhaimin,2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB. hlm. 45.

diperoleh dari survei di lapangan dan mengaitkan serta membandingkan dengan teori yang ada. Dimana maksud dengan penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau setting sosial yang akan dituangkan dalam tulisan yang bersifat naratif secara sistematis sesuai dengan apa adanya. Sehingga data dan fakta yang diperoleh berkaitan satu sama lain dan tentu didasari oleh aturan yang ada.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data merupakan suatu teknik atau metode dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan dalam penelitian. Data-data yang dikumpulkan baik itu data yang terdiri dari dokumen atau kepustakaan, data informasi yang nantinya akan berguna sebagai fakta pendukung dalam memaparkan suatu penelitian.³⁵

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting untuk menangkap persepsi, pikiran, pendapat, perasaan orang tentang suatu gejala, peristiwa, fakta atau realita. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara terstruktur yaitu wawancara yang digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena

³⁵Albi Anggito dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV. Jejak, Jawa Barat, hlm. 11.

itu, dalam melakukan wawancara pengumpulan data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang diajukan secara tertulis yang kemudian akan ditanyakan langsung secara lisan.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang diperoleh langsung dari tempat penelitian meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, foto-foto, data yang relevan dengan penelitian. Dengan teknik dokumentasi ini, peneliti dapat memperoleh informasi bukan dari narasumber, tetapi mereka memperoleh informasi dari macam-macam sumber tertulis lainnya atau dari dokumen yang ada pada informan dalam bentuk peninggalan budaya dan karya seni dan karya pikir. Pada penelitian ini metode dokumentasi diperoleh berupa dokumen atau catatan-catatan yang ada di Kantor BPJS Kesehatan yang meliputi, prosedur BPJS Kesehatan, pengaturan fungsi dan tugas BPJS dan dokumen yang terkait lainnya.

3. Kepustakaan

Kepustakaan atau studi pustaka merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan terhadap berbagai sumber bacaan tertulis dan menelaah beberapa literatur yang mempunyai hubungan erat dengan objek penelitian. Peneliti menggunakan studi kepustakaan berupa buku-buku, jurnal serta Undang-Undang yang berhubungan dengan judul penelitian.³⁶

3.4 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknis analisis data secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi di lapangan yang didukung dengan peraturan-peraturan terkait maupun penelitian kepustakaan kemudian

³⁶J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. hlm. 110.

disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Dan kemudian dalam penyusunan secara sistematis untuk mencapai kejelasan yang akan dibahas, maka akan ditarik suatu kesimpulan untuk menjawab permasalahan yang ada.³⁷



³⁷Ridwan, 2006, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung. hlm. 105.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 KESIMPULAN

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban hukum terhadap kebocoran data, BPJS Kesehatan telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kepada bareskrim polri, dan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Melalui koordinasi tersebut BPJS Kesehatan memutuskan untuk mengajukan pemutusan akses terhadap situs terkait yang terbukti menjadi tempat penyebaran. Upaya hukum yang dilakukan dengan berdasarkan pasal 26 UU ITE “menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya”. BPJS Kesehatan juga telah melakukan upaya maksimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Namun walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan system pengamanan sesuai standart yang berlaku, masih dimungkinkan terjadinya peretasan mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan baik didalam negeri maupun diluar negeri.
2. Kebocoran data diri berdampak serius terhadap banyak orang yang data pribadinya tersebar luas. Selain privasi terganggu mereka dapat menjadi korban kejahatan Cyber, seperti pemalsuan, penipuan, pemerasan atau praktik Doxing. Kebocoran data bahkan dapat mengganggu stabilitas Negara. Kebocoran data penduduk memudahkan pihak manapun secara

global untuk melancarkan operasi propaganda komputasional. Permasalahan terkait kebocoran data diri termasuk kedalam permasalahan yang cukup krusial, karena yang mana permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan hak privasi seseorang. Dampak yang timbul akibat bocornya data diri peserta BPJS Kesehatan seperti ialah terjadinya kerugian materiil dari kebocoran 279 juta data peserta BPJS Kesehatan mencapai 600 triliun dan serta dapat memicu timbulnya potensi penyalahgunaan KTP palsu untuk menggunakan data orang lain saat meminjam di layanan pinjaman online maupun hal lainnya.

3. Mekanisme prosedur BPJS Kesehatan tentunya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang terdiri dari persyaratan terhadap kelengkapan yang didalamnya berupa kartu identitas peserta JKN-KIS dengan status aktif dan/ atau identitas lain yang diperlukan seperti KTP, SIM, KK. Mengenai prosedur BPJS Kesehatan dapat disimpulkan bahwa system pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan mekanisme/ prosedur yang telah ditetapkan peraturan BPJS Kesehatan Nomor 4 tahun 2014 oleh pemerintah, UU Nomor 24 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial dan UU Nomor 40 tahun 2011 tentang badan penyelenggara jaminan sosial.

5.2 SARAN

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini sumber-sumber dan referensi yang terkait secara langsung dengan yang digunakan peneliti masih kurang, oleh karena itu adapun saran dari penulis yaitu :

1. Kepada BPJS Kesehatan Peneliti menyarankan, mekanisme prosedur BPJS Kesehatan sebaiknya menerapkan dan memperhatikan pemenuhan permasalahan di masyarakat. Minimnya pengetahuan dari masyarakat Indonesia juga menjadi penyebab mudahnya transaksi dari satu orang ke orang lain. Dan dalam pemberi pelayanan kepada customer petugas pelayanan sebaiknya lebih memahami sistem yang diterapkan BPJS Kesehatan dengan baik sehingga kinerja pelayanan lebih optimal dan masyarakat meningkatkan kepuasan sesuai peraturan BPJS Nomor 4 Tahun 2020.
2. Kepada BPJS Kesehatan peneliti menyarankan sebagai badan hukum pemerintah seharusnya memiliki perlindungan yang baik. Hal ini bisa dilakukan dengan investasi yang lebih besar dibidang keamanan. Karena data warga Negara yang tersebar oleh badan milik pemerintah bukanlah hal yang main-main. Ribuan bahkan jutaan data tersebut berisi informasi sensitive yang bisa saja digunakan untuk merugikan pemilik data. Seperti halnya, pembuatan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data atau bahkan pembuatan identitas palsu yang tentunya sangat merugikan, besar harapan terhadap pemerintah agar lebih serius dalam menanggulangi kasus serupa agar tidak terjadi kembali di masa yang akan datang. Sesuai dengan aturan pasal 26 UU ITE “menyatakan bahwa setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuannya. peraturan perundang-undangan Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Kemudian adanya PMH (Perbuatan melawan Hukum), PMH diatur dalam

Pasal 1365 KUHPdata, berbunyi “Tiap Perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.

3. Permasalahan terkait kebocoran data diri termasuk kedalam permasalahan yang cukup krusial, karena yang mana permasalahan tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat merugikan hak privasi seseorang. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya bocornya data diri peserta BPJS seperti terjadinya kerugian materil dari kebocoran 279 juta Data peserta BPJS Kesehatan mencapai Rp. 600 triliun dan dapat memicu timbulnya potensi penyalahgunaan data pribadi (KTP) selain itu mereka dapat menjadi korban kejahatan praktik doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Kebocoran data bahkan berdampak pada stabilitas Negara, maka tindakan yang harus diambil pemerintah yaitu dalam menanggulangi dan atau mencegah kebocoran data diri masyarakat dapat menggunakan system penghapusan pada Undang-undang ITE, Konvergensi dan penerapan konsep Indonesia Data *Protection System* (IDPS).

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak Perancangan Kontrak*, Jakarta :Raja Grafindo, 2011
- Andi Hamzah, *kamus Hukum*, ghalia Indonesia,2005
- Djojodirdjo, M.A.Moegni. *Prinsip dasar pertanggungjawaban*.
- Haadjo Philipus M., *Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987
- J.R Raco, 2010, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik dan Keunggulannya*, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta. Hlm 110.
- Koeswadji Hermein Hadiati, 1984, *Hukum dan Masalah Medik*, Surabaya, Airlangga University Press
- Makarim Edmon, *Tanggung Jawab Hukum pelanggaran Sistem Elektronik*, Jakarta: Raja Grafindo Persada,2010.
- Miru Ahmdi, Yodo Sutarman, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, Rajagarfindo Persada
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, NTB. H
- Nugroho Susanti Adi, 2008, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya*, Jakarta, Kencana Prenanda Media Group
- Prodjodikoro Wirjono, *Perbuatan Melanggar Hukum*, Vorkanik-Von Hoeve.
- Putri Asih Eka, 2014, *Seri Buku Saku-2: Pahami BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan)*, iedrich-Ebert-Stiftung,
- Ridwan, 2006, *Metode dan Teknik Penyusunan Tesis*, Alfabeta, Bandung
- Rizky P.P. Karo Karo, Prof. Dr. Teguh Prasetyo, *Pengaturan Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia*, Bandung: nusa media, 2020
- Soekanto Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press. Jakarta.1998.
- Widayati Suryani Lidya, Novianti DLL, *Politik Hukum Perlindungan Data Pribadi* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2020

B. JURNAL

- Abd Rahman Saleh, *Perlindungan Data Pribadi dalam prespektif kebijakan hukum pidana*, Volume 1 No 1 2021
- Abd. Rahmat Saleh, *perlindungan data pribadi*, volume 1, no1
- Cyintia, H, 2018, *Registrasi Data pribadi Melalui kartu prabayar dalam perspektif Hak Asasi Manusia*, jurnal HAM , Vol.9 No 2, Hal 191-204
- Dedy Permadi, 2021, *Data 279 Juta Penduduk Indonesia Bocor*, diakses 21 Mei 2021, Pukul 14:45 Wib. <https://t.me/kompascomupdate>
- Fahledi Fahlefi, *Ahli digital forensik ungkap bocornya data peserta BPJS Kesehatan*, (sabtu, 10 November 2022 16:05 WIB)
- Febriana Kwanto and Madya Angsito. *Pengaruh Cyber Crime Terhadap Cyber Security Compliance Di Sektor Keuangan*. Jurnal Akuntansi Bisnis, 11 (2), hlm.99-110 diunduh dari <https://journal.ubm.ac.id/index.php/akuntansi-bisnis/article/view/1382>
- Kang Jerry, 1998, *Information Privacy In Cyberspace Transaction*, Stanford Law Review Vol. 50 Issue 4, Standford,H.5
- KBBI, *pengertian data*. [Http\[s\]://kbbi.web.id/data](Http[s]://kbbi.web.id/data) diakses pada 03 desember 2019 pukul 16.00.
- KBBI, *pengertian kata pribadi*, <https://kbbi.web.id/pribadi> pada 03 desember 2019 pukul 16.03
- Khoirunisa, Jihan. *Langkah BPJS Kesehatan usai dugaan data peserta bocor di forum online*. diakses pada 25 Mei 2021 Pukul 19:16 WIB
- Lidya Suryani Widayati, *Kebocoran Data Pribadi*, Pusat Penelitian Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI,2021, [Https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/isu%20sepekan-IV-PUSLIT-Mei 2021-186.Pdf](Https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/isu%20sepekan-IV-PUSLIT-Mei%202021-186.Pdf), 14 October 2021
- Muhammad Hasan Rumlus, Hanifhaftardi “kebijakan penanggulangan pencurian data pribadi dalam media elektronik” Jurnal HAM volume 11,No 12.
- Notoatmojo, *Pengertian Pengetahuan Menurut Para Cendikia*, [https://www.silabus.web.id/pengertianpengetahuan /](https://www.silabus.web.id/pengertianpengetahuan/) Diakses pada 17 april 2020 Pukul 22.45
- Prasetio Bimo dan Dwunanto Rizky. 2011. *Dimana Pengatur Kerugian Konsekuensi dalam Pengaturan-Kerugiankonsekuensi-dalam-hukum-indonesia*, Diakses Pada 22 juni 2019. Pukul 00.17 WIB
- Ririn Aswandi, Putri Rofifah Nabila Muchsin, Muhamad Sultan “*Perlindungan Data Diri dan Informasi melalui Indonesia Data Protection Sistem* “ Jurnal Legislatif Volume 3 , 2 juni 2020

Supriyadi Daniar, 2017, *Data pribadi dan dua dasar legalitas pemanfaatannya*, <https://www.Hukumonline.com/berita/baca/It59b4b3feba88/data-pribadi-dan-dua-dasar-legalitas-pemanfaatan-oleh-danar-supriyadi/> Diakses pada 16 maret 2020. Pukul 18.04 WIB.

Maswandi, 2020, Pertanggungjawaban Pidana Atas Terbitnya Akta Nikah Karena Poliandri di Sumatera Utara Dalam Perspektif Hukum Islam, Disertai, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan

Anantama, Andika Try, Zaini Munawir, Rafiqi. 2020. Pertanggung jawaban pidana karyawan Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan Hidup. Jurnal Ilmiah Hukum, 2(2):119-131. Diakses Pada 03 Desember 2020 Pukul 16:03 WIB.

C. UNDANG-UNDANG

Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011, tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Pasal 1 Ayat (1) RUU Pelindung Data Pribadi

Pasal 1 Ayat (1), *Data Protection Act Inggris tahun 1998*

Pasal 3 Ayat (1-3) RUU Pelindung Data Pribadi

Pasal 50 Ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

Pasal 1 ayat (3) tahun 1945, tentang Indonesia adalah Negara hukum

Pasal 27 ayat 1, tentang segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum yang pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya

Pasal 28 ayat (1) RUU Perlindungan Data Pribadi

Pasal 28 ayat (5), tentang penegakan dan melindungi hak asasi manusia dijamin diatur dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 36 Nomor 20 tahun 2016, tentang pihak yang meyebarluaskan data pribadi dikenai sanksi

Peraturan undang-undang tentang perlindungan data pribadi, (Jakarta Pusat: 17 oktober 2022), LN.2022/No.196, TLN No. 6820, jdih.stetneg.go.id: 34 hlm

D. BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)

Data Dari BPJS Kesehatan Kantor Pusat, Jl Letjan Supianto Cempaka Putih Po Box Jkt 10510

Data Dari BPJS Kesehatan, Humas BPJS Kesehatan Kantor Pusat Care Canter: 1 500 400, Website: [www..bpjs-kesehatan go.id](http://www.bpjs-kesehatan.go.id)


Data dari BPJS.Kesehatan.go.id/edisi 96

E. INTERNET

<https://webkominfo.go.id/sites/default/files/users/4752>.


[https://berkas.dpr.go.id/kebocoran data pribadi dan urgensi pembentukan uu perlindungan data diri](https://berkas.dpr.go.id/kebocoran-data-pribadi-dan-urgensi-pembentukan-uu-perlindungan-data-diri)

Katadata.co.id “*kebocoran data BPJS Kesehatan Disebut Bikin Rugi Negara Rp.600triliun*”,[https://katadata.co.id/desysetyowati/digital1/60d58c9c4538 a/krbocoran-data-bpjskesehatan-disebut-bikinrugi-negara-rp-600-triliun](https://katadata.co.id/desysetyowati/digital1/60d58c9c4538a/krbocoran-data-bpjskesehatan-disebut-bikinrugi-negara-rp-600-triliun)
penulis Fahmi Ahmad Burhan. 13 Oktober 2021



LAMPIRAN 1

SURAT IZIN PERMOHONAN PENELITIAN



UNIVERSITAS MEDAN AREA
FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 ☎ (061) 7366012 Medan 20223
 Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 ☎ (061) 8226331 Medan 20122
 Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 1025 /FH/01.10/VIII/2022 15 Agustus 2022
 Lampiran : ---
 Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth :
 Pimpinan Kantor Pusat BPJS Kesehatan Medan
 di-
 Medan

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini.


Nama : Dewi Mala
 N I M : 188400174
 Fakultas : Hukum
 Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di Kantor Pusat BPJS Kesehatan Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "Pertanggung Jawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna BPJS Kesehatan Kota Medan"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan

 Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

LAMPIRAN 2
SURAT BALASAN PENELITIAN



BPJS Kesehatan

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Medan, 27 September 2022

Nomor : 2410/1-01/0922

Hal : Tanggapan Permohonan Wawancara

Yth. Dewi
Mala
Universita
s Medan
Area di
Medan

Menindaklanjuti surat dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor 1025/FH/01.10NIII/2022 tentang permohonan pengambilan data/riset dan wawancara untuk penyusunan skripsi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan surat yang kami terima dari Fakultas Hukum Universitas Medan Area, maka dengan ini ijin permohonan Pengambilan data/wawancara dapat dipenuhi.
2. Sebagai informasi, BPJS Kesehatan telah melakukan upaya optimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

ph Kepala ✓

dr. Sari Qurpful Ainy MM. AAK

LAMPIRAN 3

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul “ Pertanggung Jawaban Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi Pengguna BPJS Kesehatan. Berikut daftar pertanyaan wawancara yang antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana Pertanggung jawaban BPJS terhadap kasus kebocoran data peserta BPJS Kesehatan?

Jawaban :Direktur Utama BPJS Kesehatan dan jajaran direksi BPJS Kesehatan telah bergerak cepat melakukan penindaklanjutan masalah tersebut dengan mengambil langkah hukum dan melaporkan kasus ini kepada Bareskrim Polri. Pasal 26 UU ITE Tentang setiap orang dapat melakukan gugatan terhadap perolehan data pribadi tanpa persetujuan pemilik data

2. Bagaimana Pengaturan tentang fungsi dan tugas BPJS Kesehatan?

Jawaban : Mengacu kepada Undang-Undang nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial menjelaskan fungsi dan tugas BPJS Kesehatan yaitu BPJS Kesehatan berfungsi menyelenggarakan program jaminan kesehatan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional bahwa Jaminan kesehatan diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial dan prinsip ekuitas, dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan.

Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut diatas BPJS Kesehatan bertugas untuk:

1. Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
2. Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
3. Menerima bantuan iuran dari Pemerintah.
4. Mengelola Dana Jaminan Sosial untuk kepentingan peserta.
5. Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
6. Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
7. Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan masyarakat

3. Bagaimana Visi dan Misi Bpjs Kesehatan ?

Jawaban : Visi BPJS Kesehatan yaitu menjadi badan penyelenggara yang dinamis, akuntabel, dan terpercaya untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan inklusif. Sedangkan Misi dari BPJS Kesehatan yaitu :

1. Meningkatkan kualitas layanan kepada peserta melalui layanan terintegrasi berbasis teknologi informasi
2. Menjaga berkelanjutan program JKN-KIS dengan menyeimbangkan antara dana jaminan sosial dan biaya manfaat yang terkendali
3. Memberikan jaminan kesehatan yang berkeadilan dan inklusif mencakup seluruh penduduk indonesia
4. Memperkuat engagement dengan meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengimplementasikan program JKN-

KIS

5. Meningkatkan kapabilitas badan dalam menyelenggarakan program JKN-KIS secara efisien dan efektif yang akuntabel, berkehati-hatian dengan prinsip tata kelola yang baik, SDM yang produktif, mendorong transformasi digital serta inovasi yang berkelanjutan.

4. Bagaimana prosedur BPJS kesehatan ?

Jawaban : Mekanisme prosedur bpjs kesehatan tentunya sesuai dengan kebijakan perusahaan yang mana persyaratan terhadap kelengkapan yang didalamnya terdapat kartu identitas peserta JKN-KIS digital dengan status aktif atau identitas lain yang diperlukan seperti KTP, SIM dan KK. Peserta memperoleh pelayanan kesehatan pada FKTP tempat peserta terdaftar. Apabila peserta melakukan kunjungan ke luar domisili karena tujuan tertentu yang bukan merupakan kegiatan yang rutin peserta dapat mengakses pelayanan RJTP pada FKTP lain yang diluar wilayah FKTP terdaftar paling banyak tiga kali kunjungan dalam waktu maksimal satu bulan di FKTP yang sama. Setelah mendapatkan pelayanan peserta menandatangani buku pelayanan pada lembar bukti pelayanan yang disediakan oleh masing-masing FKTP. UU Nomor 40 tahun 2004

5. Bagaimana prosedur menjadi anggota pengguna BPJS Kesehatan ?

Jawaban : mekanisme prosedur BPJS Kesehatan mengatur berbagai kegiatan yang saling berhubungan dalam perusahaan tersebut. Mekanisme Prosedur BPJS Kesehatan merupakan tahap-tahap yang harus dilalui sebelum peserta menerima pelayanan kesehatan . sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2004.

6. Apa upaya hukum BPJS kesehatan atas kebocoran data ?

Jawaban : BPJS kesehatan melakukan upaya maksimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai standart peraturan perundang-undangan yang berlaku

7. Bagaimana cara Bpjs melindungi data pribadi tetap aman di media sosial ?

Jawaban : Gunakan password yang kuat dan diubah secara berkala, verifikasi dua langkah, jangan pakai wifi publik, hindari link asing, hanya unduh aplikasi resmi, jaga kode OTP, jangan sembarangan unggah data pribadi.

8. Apa saja dampak yang ditimbulkan atas kebocoran data pribadi ?

Jawaban : dampak yang ditimbulkan ditemukan suatu masalah mulai dari mengambil alih akun secara langsung melalui peretasan, bahkan disalahgunakan untuk melakukan pinjaman online tanpa sepengetahuan pemilik data pribadi atau praktik doxing, yaitu membongkar dan menyebarkan informasi target sasaran oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. selain itu juga pesan berantai yang mengatasnamakan BPJS Kesehatan memberikan dana bantuan melalui via sms atau pesan singkat.



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 24 TAHUN 2011

TENTANG

BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum berdasarkan prinsip kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat Badan Usaha Milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- Mengingat** :
1. Pasal 20, Pasal 21, Pasal 23A, Pasal 28H ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) [Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004](#) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program Jaminan sosial.
2. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
3. Dana Jaminan Sosial adalah dana amanat milik seluruh peserta yang merupakan himpunan iuran beserta hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
4. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
5. Manfaat adalah faedah jaminan sosial yang menjadi hak peserta dan/atau anggota keluarganya.
6. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.
7. Bantuan iuran adalah iuran yang dibayar oleh Pemerintah bagi fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai Peserta program Jaminan Sosial.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
10. Gaji atau Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari Pemberi Kerja kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
11. Dewan Jaminan Sosial Nasional yang selanjutnya disingkat DJSN adalah dewan yang berfungsi untuk membantu Presiden dalam perumusan kebijakan umum dan sinkronisasi penyelenggaraan sistem jaminan sosial nasional.
12. Dewan Pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial.
13. Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
14. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 2

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. manfaat; dan
- c. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pasal 3

BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap Peserta dan/atau anggota keluarganya.

Pasal 4

BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip:

- a. kegotongroyongan;
- b. nirlaba;
- c. keterbukaan;
- d. kehati-hatian;
- e. akuntabilitas;
- f. portabilitas;
- g. kepesertaan bersifat wajib;
- h. dana amanat; dan
- i. hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan Peserta.

Mandiat adalah taahid/benefit jaminan sosial kesehatan yang menjadi hak Peserta dan/atau anggota keluarganya yang bersifat pelayanan kesehatan perorangan, mencakup promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif termasuk pelayanan alat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai sesuai dengan kebutuhan medis yang diperlukan.

Pelayanan kesehatan yang dijamin terdiri atas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan, pelayanan gawat darurat serta pelayanan ambulans darat dan air.

A. Bagaimana Prosedur Untuk Mendapatkan Jaminan Pelayanan Kesehatan?

The diagram illustrates the service flow from BPJS Kesehatan to various providers including Puskesmas, Klinik Pratama, and Rumah Sakit. It shows the process of receiving services and the role of BPJS Kesehatan in providing health insurance.

B. Apa Yang Dimaksud Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama?

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik meliputi pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang diberikan oleh:

1. Fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) yang terdiri dari:
 - a. Puskesmas atau yang setara;
 - b. praktik Dokter;
 - c. praktik Dokter Gigi;
 - d. Klinik pratama atau yang setara; dan
 - e. Rumah Sakit Kelas D Pratama atau yang setara.
2. Jejaring FKTP seperti Bidan, apotek jejaring, dan laboratorium jejaring, dan/atau
3. Fasilitas kesehatan penunjang yang bekerjasama langsung dengan BPJS Kesehatan yang terdiri dari:
 - a. Apotek PRB
 - b. Laboratorium

Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama terdiri dari Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP) dan Rawat Inap Tingkat Pertama (RITP), dengan manfaat yang ditanggung serta prosedur pelayanan sebagai berikut:

1. Rawat Jalan Tingkat Pertama (RJTP)
 - a. Manfaat yang ditanggung
 - 1) Pelayanan promotif/preventif:
 - a) Penyuluhan kesehatan perorangan, meliputi paling sedikit penyuluhan mengenai pengelolaan faktor risiko penyakit dan perilaku hidup bersih dan sehat;
 - b) Pelayanan imunisasi rutin sesuai ketentuan. Adapun vaksin untuk imunisasi rutin disediakan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 - c) Keluarga berencana meliputi konseling dan pelayanan kontrasepsi, termasuk vasektomi bekerja sama dengan BKKBN. Adapun Alat dan obat kontrasepsi disediakan oleh BKKBN.
 - d) Skrining riwayat kesehatan yang dapat dilakukan 1 (satu) tahun sekali melalui Aplikasi Mobile JKN atau Website BPJS Kesehatan.

- e) Pelayanan persiapan atau skrining kesehatan tertentu
- f) Pemeriksaan kesehatan bagi peserta penderita penyakit kronis
- ii) Pelayanan kuratif dan rehabilitatif mencakup:
 - a) Administrasi pelayanan;
 - b) Pemeriksaan, pengobatan dan konsultasi medis;
 - c) Tindakan medis non spesialisik, baik operatif maupun non operatif;
 - d) Pelayanan obat, alat kesehatan dan bahan medis habis pakai;
- 3) Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.
- 4) Pemeriksaan, pengobatan dan tindakan pelayanan kesehatan gigi tingkat pertama.
4. Prosedur pelayanan kesehatan
 - 1) Pelayanan Kesehatan bagi Peserta dilaksanakan sesuai berjangka sesuai kebutuhan medis dan kompetensi fasilitas kesehatan, dimulai dari FKTP Peserta terdaftar, kecuali dalam keadaan kegawatdaruratan medis.
 - 2) Peserta datang ke FKTP sesuai Peserta terdaftar dengan menunjukkan nomor identitas Peserta Jaminan Kesehatan dan/atau identitas lain yang diperlukan (KTP, SIM, KK).



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Proses administrasi pendaftaran pada setiap kanal layanan administrasi dilakukan dengan ketentuan:

1. Mengisi FDIPE (Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik);
2. Melengkapi persyaratan administrasi sesuai dengan layanan yang dibutuhkan; dan
3. Memberikan persetujuan layanan administrasi.

Persyaratan administrasi kepesertaan sesuai dengan ketentuan masing-masing jenis kepesertaan.

A. Bagaimana Mendaftar Menjadi Peserta PBI JK?

Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Kementerian Sosial/Dinas Sosial Kabupaten/Kota, yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Menteri Sosial dan didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan kepada BPJS Kesehatan.

B. Bagaimana Mendaftar Menjadi Peserta dari Penduduk Yang Didaftarkan Oleh Pemerintah Daerah?

Pendaftaran dilakukan melalui pendataan oleh Pemerintah Daerah, yang selanjutnya didaftarkan kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Kabupaten/Kota dengan BPJS Kesehatan.



Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

C. Bagaimana Mendaftar Menjadi Peserta PPU Penyelenggara Negara?

Pendaftaran dilakukan secara kolektif oleh PIC satuan kerja (satker) dan dapat juga dilakukan secara perorangan.

1. Syarat pendaftaran apabila pendaftaran dilakukan secara perorangan yaitu dengan menunjukkan:
 - a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga;
 - b. SK Kepangkatan/pengangkatan terakhir dari Kementerian/Lembaga/Kepala Dinas (jika ada perubahan);
 - c. Daftar gaji yang mencantumkan gaji pokok dan tunjangan dan dilegalisasi oleh pimpinan unit kerja;
 - d. Penetapan Pengadilan Negeri untuk anak angkat (jika belum tercantum dalam Kartu Keluarga);
 - e. Surat keterangan dari sekolah/ Perguruan Tinggi (bagi anak usia di atas 21 tahun s.d. 25 tahun) yang berlaku 1 (satu) tahun; atau bukti pembayaran uang pendidikan yang masih berlaku sampai dengan bulan pengaktifan.
2. Pendaftaran diutamakan secara kolektif dilakukan melalui registrasi entitas satuan kerja oleh masing-masing PIC satuan kerja. Kemudian, pendaftaran pekerja dan anggota keluarganya dilakukan melalui proses migrasi dengan mengisi FDIPE (Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik). Khusus untuk kepesertaan dari Kepala Desa dan Perangkat Desa proses pendaftaran dan perubahan data dilakukan secara kolektif oleh penanggung jawab Pemerintah Daerah melalui sistem informasi yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan.

Masa berlaku kepesertaan mengikuti periode masa jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa/masa bakti DPRD/masa kerja PPPK.

bpjs-kesehatan.go.id

bpjs-kesehatan.go.id

D. Bagaimana Mendaftar Menjadi Peserta PPU Penyelenggara Negara (BUMN, BUMD dan BU Swasta)?

Pendaftaran dapat dilakukan secara kolektif oleh pemberi kerja/PIC masing-masing Badan Usaha melalui sistem informasi yang telah disediakan oleh BPJS Kesehatan atau dengan cara melengkapi Formulir Daftar Isian Peserta Elektronik (FDIPE) yang diisi sesuai ketentuan yang berlaku dan disahkan oleh pimpinan perusahaan untuk dimigrasikan di Kantor BPJS Kesehatan.

1. Syarat pendaftaran Badan Usaha antara lain:

No	Nama Badan Usaha/Badan Hukum Lainnya	Dasar Verifikasi Badan	NPWP Registrasi
1	Perseroan Terbatas (PT)	NIB/Surat Izin Usaha/Tanda Daftar Perusahaan	Badan
2	Firma	NIB/Surat Izin	P.Badan/Perorangan
3	CV	NIB/Surat Izin	Badan/Perorangan
4	Usaha Mikro Kecil	NIB/Surat Izin Usaha Mikro Kecil/Surat Izin lainnya sesuai kebijakan Pemerintah Setempat	Badan/Perorangan
5	Perusahaan Asing	NIB/MOU/PKS dengan Pemerintah	Badan
6	Yayasan	Akta Yayasan	Badan
7	LSM	Akta Yayasan	Badan
8	LSM Asing	MOU/PKS dengan Pemerintah	Badan
9	Rumah Ibadah Asosiasi/	Akta Pendirian	-
10	Organisasi lainnya	Akta Pendirian	-

Catatan:

- NIB: Nomor Induk Berusaha
- Badan Usaha baru yang sedang mengurus izin operasional dapat melampirkan Akta Pendirian Badan Usaha.
- Bagi Badan Usaha yang sedang memperpanjang izin operasional dapat melampirkan izin operasional lama.

F. Bagaimana Mendaftar Menjadi Peserta

Bukan Pekerja (BP) Penyelenggara Negara?

Pendaftaran dapat dilakukan secara perorangan maupun kolektif. Syarat pendaftaran meliputi:

No	Dokumen	PP Pejabat Negara	PP PNS Pusat/Daerah	PP TNI	PP POLRI	Perintis Kemerdekaan	Vet
1	KTP	√	√	√	√	√	√
2	Kartu Keluarga	√	√	√	√	√	√
3	Surat tanda bukti penerima pensiun (KARIP)	√	√	√	√	√	√
4	Surat tanda bukti penerima pensiun atau Kartu Tanda Peserta (ASABRI)	√	√	√	√	-	-
5	Plagam petikan SK Pengesahan Gelar Kehormatan Veteran	-	-	-	-	√	√
6	Surat keputusan janda/duda/anak yatim/anak piatu dan atau anak yatim piatu	√	√	√	√	√	√
7	Surat keterangan dari sekolah/ perguruan tinggi (bagi anak berusia lebih dari 21 tahun sampai dengan 25 tahun atau bukti pembayaran uang pendidikan yang masih aktif berlaku sampai dengan bulan pengaktifan	√	√	√	√	√	√



Unit Dibantu oleh
SIARAN PERS

BPJS Kesehatan Gerak Cepat Tanggapi Kasus Penyerahan Data di Forum Online

Jakarta (25/05/2021) – Beredarnya informasi adanya data yang ditawarkan di forum online yang dibagikan menyerupai data BPJS Kesehatan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, direpson cepat oleh Direktur Utama dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti mengatakan bahwa saat ini BPJS Kesehatan telah bergerak melakukan penindakan untuk masalah tersebut.

Ghufron menjelaskan, BPJS Kesehatan telah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, yakni Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Cybercrime Mabes Polri, Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan, Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemkoor Polhukam), Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta pihak lainnya dalam rangka memastikan keberanian berita tersebut, serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

Di samping itu, BPJS Kesehatan juga telah mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus ini kepada Basastim Polri mengingat adanya dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab yang merugikan BPJS Kesehatan.

"Selama ini kami telah melakukan upaya maksimal untuk melindungi data peserta melalui penerapan tata kelola teknologi informasi dan tata kelola data sesuai ketentuan dan standar serta peraturan penunjang-undangan yang berlaku. Untuk memastikan keamanan data, kami melakukan kerja sama strategis dengan BSSN dan lembaga/pihak profesional serta mengembangkan dan mengimplementasikan sistem keamanan data yang sesuai dengan standar ISO 27001 (certified), Control Objectives for Information Technologies (COBIT) serta mengoperasionalkan Security Operation Center (SOC) yang selama 24 jam 7 hari," jelas Ghufron.

Ghufron menjelaskan, sistem keamanan teknologi informasi BPJS Kesehatan telah berlapis-lapis. Ghufron pun menuliskan bahwa walaupun BPJS Kesehatan sudah melakukan sistem pengamanan sesuai standar yang berlaku, namun masih dimungkinkan terjadinya pelanggaran mengingat sangat dinamisnya dunia peretasan. Ia juga menyebut bahwa peristiwa peretasan dialami oleh banyak lembaga baik di dalam maupun luar negeri.

"Selain melakukan investigasi dan penindakan jejak digital, saat ini kami juga sedang melakukan mitigasi terhadap risiko yang mengganggu keamanan data dalam proses pelayanan dan administrasi. Kami juga sedang melakukan penguatan sistem keamanan TI terhadap potensi gangguan keamanan data, antara lain meningkatkan proteksi dan ketahanan sistem," kata Ghufron.

"BPJS Kesehatan terus berupaya maksimal agar data pribadi dan data lainnya tetap terlindungi. Di samping itu, kami juga memastikan pelayanan kepada peserta baik di fasilitas kesehatan maupun untuk proses administrasi lainnya tetap berjalan," ujar Ghufron.

Ia pun menegaskan bahwa BPJS Kesehatan tidak pernah memberikan data pribadi kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apabila ada permintaan data pribadi yang mengancam keamanan BPJS Kesehatan atau mengkalikan dugaan BPJS Kesehatan maka diharapkan masyarakat dapat melaporkan ke layanan resmi BPJS Kesehatan yaitu, BPJS Kesehatan Call Center 1500 400 atau Kantor Cabang BPJS Kesehatan.

Sementara itu, Kapid Jaminan Keamanatan Pusat Pertahanan Siber Kementerian Pertahanan (Kemhan), Kolonel Sutis Triastya Wicaksono mengatakan bahwa langkah BPJS Kesehatan



melaporkan kasus penyerahan data di forum online ini kepada pihak yang berwenang begitu su ini terungkap, sudah tepat.

"Keamanan sangat berkepentingan dengan permasalahan tersebut, sehingga adanya kerja sama operasional antara Kemhan dengan BPJS Kesehatan terkait data anggota Kemhan/TNI yang terdaftar di BPJS Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Kementerian/Lembaga terkait akan bersama-sama menyelesaikan permasalahan ini secepatnya," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak Telkom Sigma. Ia menuturkan akan membantu penanganan kasus penyerahan data di forum online sesuai dengan otoritasnya.

Hal senada juga disampaikan oleh pihak Telkom Sigma. Ia menuturkan akan membantu penanganan kasus penyerahan data di forum online sesuai dengan otoritasnya.

"Kami siap membantu upaya BPJS Kesehatan dan pihak-pihak yang berwenang lainnya dalam melakukan penanganan terhadap kasus penyerahan data di forum online ini, sesuai dengan kapasitas kami," tandas SVP Telkom Sigma, Iman Sulaksana.

Ketua Divisi Pengawal BPJS Kesehatan, Achmad Yudianto mengatakan bahwa pihaknya telah meminta Direksi BPJS Kesehatan untuk melakukan pendalaman mengenai atas keberanian berita dimaksud dan segera melakukan klarifikasi secara transparan atas kondisi yang terjadi serta menindaklanjuti secara hukum jika terdapat bukti-bukti adanya kebocoran data peserta.

Di samping itu, pihaknya juga meminta Direksi BPJS Kesehatan segera menyiapkan rencana kontijensi dengan pendekatan *assess, contain, manage* guna meminimalisir dampak yang terjadi dan memulihkan keamanan data peserta serta melakukan langkah-langkah mitigasi risiko atas potensi risiko lanjutan yang dapat timbul.

"Kami meminta masyarakat untuk tetap yakin dan percaya bahwa BPJS Kesehatan akan tetap memberikan layanan yang sebaik-baiknya bagi seluruh peserta. Tidak perlu ada keaguan peserta dalam pengurusan layanan kesehatan yang telah dijamin melalui Program JKN," ucapnya.

Informasi lebih lanjut hubungi:
Humas BPJS Kesehatan
BPJASesman/Kominfo/Peski
Call Center: 1500 400
Website: www.bpjskesehatan.go.id